



PUTUSAN

Nomor 690/Pdt/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Multi Karya Pratama, berkedudukan di Jalan Sendok Nomor 52D, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rapen A.M.S. Sinaga, S.H., M.M., CLA., Lorensen, S.H. dan Jhon Frendi Nainggolan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rapen Sinaga & Partners, yang beralamat kantor di ITC Fatmawati, Jalan Fatmawati Blok D2 Nomor 2 RT 1, RW 5, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat;

Lawan :

- 1. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sirajuddin, S.H., Tenaga Ahli Hukum Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sultra**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 Putusan Nomor 690/Pdt/2021/PT DKI



3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sultra, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endy Irawan, S.H.,M.H., Nanang Rahardjo, S.H.,M.H., Didik Prasetyo, S.H. dan RAJIB Al Afgani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021,

4. PT. Gunakarya Nusantara, berkedudukan di Jalan Suryalaya XVIII Nomor 15, Kelurahan Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

0 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 690/Pdt/2021/PT DKI tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 690/Pdt/2021/PT DKI tanggal 26 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

1 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2021 tersebut, *Pembanding semula* Penggugat telah menyatakan banding *online* melalui aplikasi *E-Court* secara *online* pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Banding *Online* Nomor 112/Srt.Pdt.Bdg.Online/2021/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara *E-Court* yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, *Pembanding semula* Penggugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan banding *Pembanding semula* Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 masing-masing kepada *Pembanding semula* Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Pelaksanaan *Inzage* yang dilakukan secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 9 Juni 2021, *Pembanding semula* Penggugat menyatakan banding telah menyatakan banding *online* melalui aplikasi *E-Court* secara *online* pada tanggal 28 Juni 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, maka dengan demikian permohonan banding *online* tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun *Pembanding semula* Penggugat tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding *online* tersebut secara keseluruhan, karena memori banding bukan merupakan syarat formal mengajukan permohonan banding;

Menimbang, setelah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 732/Pdt.G/2020/

Halaman 3 Putusan Nomor 690/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding melalui aplikasi *E-Court* secara *online* tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III bukan merupakan lingkup kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan Pembanding semula Penggugat melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding melalui aplikasi *E-Court* secara *online* tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 690/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding melalui aplikasi *E-Court* secara *online* tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami Iersyaf, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, SH.,M.H. dan Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H., Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi elektronik pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Mulyanto, SH.,M.H.

Iersyaf, S.H.

Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor 690/Pdt/2021/PT DKI